



**PUTUSAN**  
**Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Damuel als Muel Bin Jamirin;
2. Tempat lahir : SIBOLAPIT;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/27 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DUSUN SIBOLAPIT RT.000 RW.000 DESA  
TEMBAWANG BALE KECAMATAN BANYUKE  
HULU KABUPATEN LANDAK
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Petrus Atut als Atut Anak Jamirin;
2. Tempat lahir : SIBOLAPIT;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/5 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DUSUN SIBOLAPIT RT.000 RW.000 DESA  
TEMBAWANG BALE KECAMATAN BANYUKE  
HULU KABUPATEN LANDAK;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katolik;  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;  
Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 ;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Kaci Anak Daeran;  
2. Tempat lahir : MAGON;  
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 April 2000;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : DUSUN MAGON RT.- RW.- DESA SIDAN  
KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK;

7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 ;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Jaenal Anak Tadeus U;  
2. Tempat lahir : SABAH;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 Januari 2003;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : DUSUN SABAH RT.- RW.- DESA SIDAN  
KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK;  
7. Agama : Katolik;  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 4 ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa 4 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. DAMUEL Alias MUEL Bin JAMIRIN, terdakwa II. PETRUS ATUT Als ATUT Anak JAMIRIN, terdakwa III. KACI Anak DAERAN dan terdakwa IV. JAENAL Anak TADEUS U bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DAMUEL Alias MUEL Bin JAMIRIN, terdakwa II. PETRUS ATUT Als ATUT Anak JAMIRIN, terdakwa III. KACI Anak DAERAN dan terdakwa IV. JAENAL Anak TADEUS U berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama para terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU Jenis Pickup warna hitam KB 8801 LD dengan nomor rangka MHKP3FA1JNK005256 dan nomor mesin 2NRG898421;
- 1 (satu) buah kunci Mobil;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Merk DAIHATSU atas nama DAMUEL.

**Dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas Finnce Cabang Pontianak melalui terdakwa I DAMUEL Alias MUEL Bin JAMIRIN**

- 1 (satu) buah Tojok;

**Dirampas untuk di musnahkan**

- 93 (sembilan puluh tiga) Tandan Buah Segar.

**Dikembalikan kepada PT. Nusantara Sarana Alam melalui saksi AKIAN Anak TETCEN**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (DUA ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. DAMUEL Alias MUEL Bin JAMIRIN bersama-sama terdakwa II. PETRUS ATUT Als ATUT Anak JAMIRIN, terdakwa III. KACI Anak DAERAN dan terdakwa IV. JAENAL Anak TADEUS U, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) Dusun Sibolapit, Desa Tembawang Bale, Kec. Banyuke Hulu, Kab. Landak atau

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu."* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi MIKHAEL LAHEM dan saksi BERTUS ALENG (anggota security PT. NSA) dan anggota BKO dari TNI yang sedang melaksanakan patroli di wilayah kebun Divisi 1 PT. NSA, sewaktu patroli di blok IA 0011 ada bertemu dengan 1 (satu) unit mobil jenis grand Max warna abu abu metalik dengan nomor Polisi KB 8801 LD sedang mengangkut TBS (tandan buah sawit), yang mana mobil tersebut dalam keadaan mogok, yang mana mobil tersebut dikendarai oleh para terdakwa dan setelah dilakukan interogasi ternyata para terdakwa mengakui bahwa 93 (sembilan puluh tiga) janjang buah sawit yang diangkut tersebut merupakan buah restan (buah yang belum diangkut) dan buah tersebut diambil oleh para terdakwa dari TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) di lokasi kebun PT. NSA, atas kejadian tersebut saksi saksi MIKHAEL LAHEM langsung mengamankan para terdakwa dan saksi BERTUS ALENG melaporkan kepada saksi AKIAN (selaku kepala security PT. NSA)
- Bahwa awalnya terdakwa III yang merupakan karyawan PT. NSA pulang dari bekerja terdakwa III mengatakan kepada terdakwa I bahwa ada buah restan (buah yang belum diangkut) di TPH Blok PA 0014, singgah di rumah terdakwa I untuk minum es, selanjutnya terdakwa I menjawab nanti malam lah liatnya, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa I menelpon WA kepada terdakwa III dan menjagak untuk mengambil TBS (Tandan Buah Sawit) tersebut, dan selajutnya terdakwa III menyetujui dan mau ikut mengambil TBS tersebut, kemudian sekitar Pukul 19.00 Wib terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand max berwarna hitam dengan nopol KB 8810 LD milik terdakwa I pergi bersama terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV langsung berangkat dari rumah terdakwa I menuju Blok PA 0014 untuk mengambil TBS tersebut, yang mana sebelumnya para terdakwa sepakat bahwa terdakwa I yang menyupir, sedangkan terdakwa lainnya bertugas menaikn tandan buah sawit tersebut ke atas mobil dengan kesepakatan apabila buah sawit tersebut sudah dijual maka hasil penjualan akan dibagi rata setelah di

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangi beli bensin dan setelah selesai memindahkan buah yang berada di TPH tersebut kedalam mobil para terdakwa melanjutkan perjalanan keluar untuk menjual TBS tersebut, namun belum sempat keluar jauh dari TPH, mobil yang di kendarai para terdakwa mogok dan tidak lama kemudian ada patrol dari anggota security PT. NSA di Blok IA 0011 dan langsung mengamankan para terdakwa.

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 93 (sembilan puluh tiga) janjang buah sawit dengan berat 1.340 kg tersebut tidak ada meminta ijin PT. NSA
- Bahwa berdasarkan berita acara kerugian perusahaan, PT. NSA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.082.000,- (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah) dengan perhitungan berdasarkan harga dari pabrik Rp. 2.300,-/Kg (1.340 kg x Rp. 2.300,-) = Rp. 3.082.000,-

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akian Anak Tetcen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemeriksaan saat sekarang ini terkait saksi melaporkan tentang terjadinya pengambilan buah sawit diwilayah kebun PT. NSA (Nusantara Sarana Alam). Yang dilakukan oleh empat orang pelaku.
  - Bahwa saksi adalah karyawan PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang bertugas sebagai kepala security yang mendapat kuasa oleh Direksi PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) untuk melaporkan kejadian pengambilan buah sawit di PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) tanpa seijin dari PT. NSA (Nusantara Sarana Alam).
  - Bahwa terjadinya pengambilan buah sawit tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.15 wib di Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang terletak di Dsn. Sibolapit Ds. Tembawang Bale Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak.
  - Bahwa yang telah mengambil buah sawit tersebut yaitu terdakwa DAMUEL, terdakwa JAINAL, terdakwa PETRUS ATUT dan terdakwa KACI

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dsn. Sibolapit Ds. Tembawang Bale Kec. Banyuke Hulu Kab.Landak;

- Bahwa Jumlah buah sawit yang telah diambil tersebut sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tandan.
- Bahwa yang telah mengambil buah sawit di kebun PT. NSA adalah para terdakwa yang beralamat di Dsn. Sibolapit Ds. Tembawang Bale Kec. Banyuke Hulu Kab.Landak yaitu saksi mendapat laporan dari security dan pengamanan BKO yang sedang melaksanakan patroli dan menemukan keempat orang tersebut mengangkut buah yang diakui oleh keempat orang tersebut dari TPH lokasi PT. NSA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung namun menurut pengakuan dari keempat orang tersebut bahwa mengakui mengambil buah sawit di tempat penyimpanan hasil dan diangkut menggunakan kendaraan jenis Pick Up Grand Max.
- Bahwa berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan bahwa kendaraan tersebut nomor Polisi KB 8801 LD nomor rangka MHKP3FA1JNK005256 nomor mesin 2NRG898421 warna abu abu metalik, Kendaraan tersebut adalah milik terdakwa DAMUEL salah satu dari empat orang yang diamankan oleh pihak security karena diduga mengambil buah sawit di wilayah PT. NSA.
- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 17 juli 2023 sekitar pukul 21.15 wib saksi mendapat informasi dari tim keamanan dan security yang sedang melaksanakan patroli di wilayah kebun Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) bahwa mereka kebun di blok IA 0011 bahwa ada menemukan 1 (satu) unit kendaan jenis Grand Max abu abu metalik dengan nomor Polisi KB 8801 LD yang diduga membawa buah sawit milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang dikendarai oleh empat orang diduga pelaku dan setelah dilakukan interogasi bahwa ke empat orang tersebut mengakui bahwa buah sawit yang diangkut menggunakan mobil Grand max tersebut diambil dari TPH (Tempat penyimpanan Hasil) di lokasi kebun PT. NSA (Nusantara Sarana Alam), atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada asisten Kepala dan petunjuk dari Manager kebun bahwa kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Landak karena atas kejadian tersebut PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) mengalami kerugian sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) tandan dengan nominal sekitar Rp 3.082.000,- (tiga juta delapan puluh dua ribu).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertus Aleng Als Aleng Anak (Alm) Simbun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara pengambilan Dapat saksi jelaskan, terkait dengan dugaan pencurian Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) oelh terdakwa DAMUEL, terdakwa JAINAL, terdakwa PETRUS ATUT dan terdakwa KACI.

- Bahwa saksi beserta 2 (dua) rekan saksi yaitu Sdra MIKHAEL LAHEM anggota Security dan Sdra JAKA anggota Bko TNI sedang melakukan patroli dan kemudian kami mendapatkan terdakwa DAMUEL, terdakwa JAINAL, terdakwa PETRUS ATUT dan terdakwa KACI, tersebut sedang berhenti dijalan Blok IA 0011 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) dimana para terdakwa tersebut membawa 1 (satu) buah mobil Grand Max yang bermuatan buah sawit.

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah kami melakukan interogasi terhadap terdakwa DAMUEL, terdakwa JAINAL, terdakwa PETRUS ATUT dan terdakwa KACI dan berdasarkan keterangan para terdakwa tersebut mereka mengambil TBS (Tandan Buah Sawit) tersebut di Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang terletak di Dusun Sibolapit Desa Bale Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak.

- Bahwa saksi bekerja di PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) tersebut yaitu sebagai anggota Security baru sekitar 2 (dua) minggu.

- Bahwa TBS (Tandan Buah Sawit) yang diambil tersebut sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) jenjang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 20.30 Wib saksi beserta 2 (dua) rekan lainnya yaitu saksi MIKHAEL LAHEM anggota Security dan saksi JAKA anggota Bko TNI melaksanakan patroli di wilayah kebun Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam), kemudian setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kami melaksanakan patroli menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut kemudian didapatkanlah terdakwa DAMUEL, terdakwa JAINAL, terdakwa PETRUS ATUT dan terdakwa KACI, di Blok IA 0011 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang terletak di Dusun Sibolapit Desa Bale Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak, dalam keadaan sedang membawa sebuah kendaraan mobil Grand Max berisikan buah sawit, kemudian Sdra JAKA anggota Bko TNI tersebut menghubungi saksi AKHIAN (Chip Security PT. NSA) dengan menggunakan Handphone dan memberitahu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba





bahwa tim patroli menemukan sebuah mobil Grand Max berisikan buah sawit dan ada 4 (empat) orang di wilayah kebun Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam), kemudian tidak lama setelah itu kurang lebih 30 menit dengan menggunakan kendaraan mobil Sdra AKHIAN datang ke lokasi kami tersebut yaitu di Blok IA 0011 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) Bersama dengan Sdra PANDI (Anggota Bko BRIMOB) dan Sdra AJUS (Askep) PT. NSA (Nusantara Sarana Alam), kemudian setelah itu pihak PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) langsung membawa para terdakwa ke Polres Landak.

- Bahwa lokasi kami menemukan Sdra DAMUEL, Sdra KACI, Sdra PETRUS ATUT dan Sdra JAENAL adalah di Blok PA 0011 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang terletak di Dusun Sibolapit Desa Bale Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak.

- Bahwa adapun rekan-rekan saksi yang melaksanakan patroli pada saat itu ada 2 (dua) orang yaitu Sdra MIKHAEL LAHEM anggota Security dan Sdra JAKA anggota TNI yang melaksanakan PAM di PT. NSA (Nusantara Sarana Alam);

- Bahwa mobil grandma tersebut milik terdakwa DAMUEL;

- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tersebut mengambil buah sawit tersebut dengan jumlah muatan hingga Bak mobil Grand Max yang mereka bawa tersebut Pres bak;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mikhael Lahem Als Lahem Anak (Alm) Nawit di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) sebagai Security.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan pencurian buah sawit, milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam Dusun Sibolapit), yang dilakukan oleh terdakwa DAMUEL, terdakwa KACI, terdakwa PETRUS ATUT dan terdakwa JAENAL.

- Bahwa para terdakwa tersebut mengambil TBS tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar Pukul 21.15 Wib di lokasi Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) Dsn. Sibolapit Ds. Temawang Bale Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak.

- Bahwa pada saat itu saksi beserta 2 (dua) rekan saksi yaitu Sdra BERTUS ALENG anggota Security dan Sdra JAKA anggota Bko TNI sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli dan kemudian kami mendapatkan para terdakwa, dengan mengendarai mobil grand max sedang berhenti di jalan Blok IA 0011 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) dimana para terdakwa tersebut sedang membawa 1 (satu) buah mobil Grand Max yang bermuatan buah sawit.

- Bahwa ada kebun sawit milik pribadi disekitar lokasi tersebut yang merupakan milik Sdra BERNAD.

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) untuk mengambil TBS tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 20.30 Wib saksi beserta 2 (dua) rekan lainnya yaitu Sdra MIKHAEL LAHEM anggota Security dan Sdra JAKA anggota Bko TNI melaksanakan patroli di wilayah kebun Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam), kemudian setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kami melaksanakan patroli menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut kemudian didapatkanlah Sdra DAMUEL, Sdra KACI, Sdra PETRUS ATUT dan Sdra JAENAL, di Blok IA 0011 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang terletak di Dusun Sibolapit Desa Bale Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak, dalam keadaan sedang membawa sebuah kendaraan mobil Grand Max berisikan buah sawit, kemudian Sdra JAKA anggota Bko TNI tersebut menghubungi Sdra AKHIAN (Chip Security PT. NSA) dengan menggunakan Handphone dan memberitahu bahwa tim patroli menemukan sebuah mobil Grand Max berisikan buah sawit dan ada 4 (empat) orang di wilayah kebun Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam), kemudian tidak lama setelah itu kurang lebih 30 menit dengan menggunakan kendaraan mobil Sdra AKHIAN datang ke lokasi kami tersebut yaitu di Blok IA 0011 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) Bersama dengan Sdra PANDI (Anggota Bko BRIMOB) dan Sdra AJUS (Askep) PT. NSA (Nusantara Sarana Alam), kemudian setelah itu pihak PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) langsung membawa Sdra DAMUEL, Sdra KACI, Sdra PETRUS ATUT dan Sdra JAENAL ke Polres Landak.

- Bahwa mobil grand max tersebut milik terdakwa DAMUEL;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Darmawan Als Mawan Anak Damianus Likup di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan pencurian TBS PT. NSA

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah TBS yang diambil tersebut sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga tandan);
- Bahwa yang melakukan pengambilan TBS tersebut yaitu Terdakwa DAMUEL, Terdakwa PETRUS ATUT, Terdakwa KACI dan Terdakwa JAENAL.
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut dari Sdra AKIAN dan TBS yang hilang tersebut adalah milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam).
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DAMUEL, Terdakwa PETRUS ATUT, Terdakwa KACI dan Terdakwa JAENAL, yang mana Terdakwa DAMUEL merupakan Mandor Pruning Divisi 2 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam), kemudian Terdakwa PETRUS ATUT dan Terdakwa KACI merupakan Karyawan Pemuat TBS PT. NSA (Nusantara Sarana Alam), sedangkan Terdakwa JAENAL tidak bekerja pada PT. NSA tetapi merupakan warga Desa Sidan, saksi kenal dengan Terdakwa JAENAL karna Terdakwa JAENAL biasa lewat Desa kami untuk pergi kepasar.
- Bahwa saksi bekerja di PT. NSA sebagai Mandor Panen Divisi 1 PT. NSA sejak tahun 2015.
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. NSA adalah sebesar Rp 3.082.000,- (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) untuk mengambil TBS tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 07.00 Wib pada saat itu saksi sudah berada di lokasi kebun PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) Blok IA 0011 untuk melakukan kegiatan lingkaran pagi bersama karyawan panen saksi, kemudian sebelum dilakukan lingkaran pagi tersebut ada karyawan panen saksi yang bercerita bahwa Sdra DAMUEL ditangkap oleh anggota Security dan Anggota BKO TNI, kemudian sekitar Pukul 12.00 Wib saksi pergi menuju Kantor Divisi I PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) di Dusun Sibolapit untuk membuat BKM (Buku Kerja Mandor), kemudian di Kantor Divisi I tersebut saksi bertemu dengan Sdra AKIAN yang merupakan kepala security PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) dan saksipun menanyakan kepada Sdra AKIAN mengenai kronologi ditangkapnya para terdakwa oleh Anggota Security dan Anggota BKO TNI kemudian Sdra AKIAN menjelaskan bahwa terdakwa DAMUEL benar ditangkap bersama 3 (tiga) temannya yaitu terdakwa PETRUR ATUT, terdakwa KACI dan terdakwa JAENAL di Blok IA 0011, karena telah mengambil TBS yang berada di TPH Blok PA 0014 sebanyak 93 jangjang dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, juga menggunakan tangan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian, dan membawa 1 (satu) buah mobil Grandmax warna hitam untuk membawa TBS tersebut, kemudian setelah saksi berbicara dengan Sdra AKIAN tersebut kemudian sekitar Pukul 13.30 Wib saksi pulang kerumah saksi di Dusun Ampadan Batak RT/RW 000/000 Desa Tembawang Bale Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak.

- Bahw sdra AKIAN tersebut merupakan kepala security PT. NSA (Nusantara Sarana Alam).
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Juli 2023 tersebut ada dilakukan panen di Blok PA 0014 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) dengan jumlah TBS sebanyak 660 jenjang, akan tetapi ada restan TBS (Tandan Buah Sawit) sebanyak 125 jenjang karena waktu sudah sore jadi tidak di angkut oleh unit langsir dan akan di angkut lagi pada besok harinya, hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023.
- Bahwa buah restan tersebut adalah buah yang belum terangkut oleh unit langsir dilapangan.
- Bahwa para terdakwa belum pernah bermaslah dengan PT. NSA (Nusantara Sarana Alam);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. YOSEP APRIYANTO A.Md Als YOSEP Anak DANIEL SUPARTONO di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan pencurian buah sawit sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tandan, yang dilakukan oelh terdakwa DAMUEL, terdakwa ATUT, terdakwa KACIK dan terdakwa JAINAL.
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang dicuri tersebut adalah milik PT. NSA (nusantara sarana alam) Dsn. Sibolapit Ds. Temawang Bale Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak.
- Bhwa menurut keterangan sdra AKIAN, bahwa para terdakwa mengambil tandan buah sawit restan (buah yang masih tinggal di loksai pada saat panen) yang sudah dalam keadaan dibawah tanah/tumpukan dan diangkut menggunakan tangan kosong ke dalam bak mobil GRANMAX berwarna Hitam.
- Bahwa para terdakwa memuat buah kelapa sawit restan (buah yang masih tinggal diloksasi pada saat panen) tersebut ke dalam bak mobil GRANMAX berwarna Hitam mereka pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib di lokasi Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (nusantara

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana alam) Dsn. Sibolapit Ds. Temawang Bale Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa memuat buah ke dalam bak mobil GRANMAX berwarna Hitam mereka dari sdra AKIAN yang melihat secara langsung para terdakwa sedang memuat buah dan saat itu sdra AKIAN melakukan peyergapan bersama Security.
- Bahwa saksi tidak ada melihat para terdakwa melakukan panen di area PT NSA.
- Bahwa saksi memang tidak ada melihat para terdakwa melakukan panen di sekitar lokasi tersebut tetapi sdra AKIAN dan Security ada melihat langsung para terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil GRANMAX berwarna Hitam mereka dan berada di lokasi PT.NSA dan dapat saya jelaskan juga bahwa para terdakwa tidak ada memiliki lahan kebun sawit di lokasi tersebut dan bahkan di lokasi yang mereka angkut buah nya tersebut rata-rata lahan milik PT.NSA dan kalau ada pun kebun pribadi yaitu hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) saja akan tetapi masa tumbuhnya baru 3 (tiga) tahun dan menghasilkan buah pasir, sehingga dari situ saya meyakini bahwa buah kelapa sawit yang di temukan tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT NSA.
- Bahwa saksi bekerja di PT. NSA sebagai Asisten Divisi I PT.NSA.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2023 di lokasi Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (nusantara sarana alam) Dsn. Sibolapit Ds. Temawang Bale Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak ada ancak panen dari PT.NSA.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kebun kelapa sawit pribadi disekitar lokasi ditemukan buah kelapa sawit tersebut tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan sepengetahuan saksi tanaman kelapa sawit tersebut masa tumbuhnya baru 3 (tiga) tahun/baru buah pasir.
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak ada memiliki kebun kelapa sawit disekitar lokasi ditemukan buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa menurut saksi para terdakwa tidak berhak untuk mengambil TBS di sekitar areal di Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (nusantara sarana alam) Dsn. Sibolapit Ds. Temawang Bale Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak.
- Bahwa yang mengetahui para terdakwa telah mengambil buah selain saksi ada juga Sdr AKIAN, sdr PETRUS ALENG, sdr MIKAEL LAHEM.
- Bahwa berat janjang rata-rata yang buah kelapa sawit yang sedang dimuat oleh para terdakwa pada saat itu sekitar 9 Kg sampai 11 Kg.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berat janjang rata-rata buah kelapa sawit yang ada di Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (nusantara sarana alam) Dsn. Sibolapit Ds. Temawang Bale Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak seberat 9 Kg sampai 11 Kg dan ditanam pada tahun 2015
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa pihak PT NSA mengalami kerugian sekitar Rp 3.082.000,- (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan sdra AKIAN peran dari para terdakwa waktu itu sama-sama sedang menaikan buah sawit kedalam bak mobil GRANMAX berwarna Hitam

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh penyidik Polres Landak atas kekuatan sumpah jabatan dengan Nomor : BP/43/VIII/2023/Reskrim, tanggal 08 Agustus 2023, dimana BAP ini telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi, dan para terdakwa.
- Berita Acara Kerugian PT. Nusantara Sarana Alam tanggal 17 Juli 2023.
- Bukti penimbangan buah kelapa sawit dari RAM;
- Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor 939RAL202309003920 antara PT Mandiri Tunas Finance dan Damuel tertanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1**

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemeriksaan saat sekarang ini.
- Bahwa terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Divisi 1 Blok PA 0014 kebun sawit milik PT. Nusantara Sarana Alam.
- Bahwa terdakwa telah mengambil tandan buah sawit tersebut sudah 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat mengambil tandan buah sawit tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saudara JAENAL, Saudara KACI dan Saudara PETRUS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JAENAL merupakan teman terdakwa, Saudara KACI merupakan adik sepupu terdakwa dan Saudara PETRUS merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa banyaknya tandan buah sawit yang telah terdakwa ambil sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) tandan buah sawit yang merupakan milik PT. NSA.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Nusantara Sarana Alam yang mana pada saat ini saya posisi terdakwa sebagai mandor pruning. terdakwa telah bekerja di perusahaan PT. Nusantara Sarana Alam sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai mandor pruning di perusahaan PT. Nusantara Sarana Alam yaitu bertugas untuk membersihkan pelepah dipohon sawit.
- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan mengambil tandan buah sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil Grand max berwarna hitam dengan nopol KB 8810 LD.
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil Granmax berwarna hitam dengan nopol KB 8810 LD yang digunakan pada saat mengambil tandan buah tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah tojok berfungsi untuk memasukan tandan buah sawit ke dalam mobil Grand max berwarna hitam dengan nopol KB 8810 LD. Sedangkan 1 (satu) unit mobil Grand max berwarna hitam dengan nopol KB 8810 LD berfungsi untuk membawa tandan buah sawit yang rencananya akan saya jual ke tempat ram sekitar.
- Bahwa tandan buah sawit sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) yang terdakwa ambil tersebut rencananya akan terdakwa jual ke ram sekitar dan hasil dari penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan terdakwa bagi dengan Saudara JAENAL, Saudara KACI, dan Saudara PETRUS.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib awalnya terdakwa mendapatkan informasi dari Sdra KACI bahwa ada buah restan di Blok PA 0014 yang mana pada saat itu Sdra KACI baru balik dari kerja di PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) dan singgah dirumah terdakwa untuk minum es, terus terdakwa jawab nanti malam lah liatnya, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa menelpon Sdra KACI melalui WA untuk menjagaknya mengambil TBS (Tandan Buah Sawit) tersebut, dan Sdra KACI pun mengiyakan dan mau ikut mengambil TBS tersebut, kemudian sekitar

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 19.00 Wib terdakwa Bersama Sdra PETRUS ATUT Sdra KACI dan Sdra JAENAL berangkat dari rumah terdakwa pergi menuju Blok PA 0014 untuk mengambil TBS tersebut, dan setelah kami selesai memindahkan buah yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) tersebut kedalam mobil terdakwa kemudian kami melanjutkan perjalanan keluar untuk menjual TBS tersebut tetapi gagal, karna pada saat itu sekitar Pukul 21.00 Wib kami di dapatkan oleh Anggota security PT. NSA di Blok IA 0011.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan PT. Nusantara Sarana Alam untuk mengambil tandan buah sawit.
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan info bahwa ada buah restan di Blok PA 0014 dari Sdra KACI kemudian terdakwalah yang mengajak Sdra KACI, Sdra PETRUS, dan Sdra JAENAL untuk mengambil TBS tersebut.
- Bahwa sistim pembagian tugas pada saat itu terdakwa hanya berada didalam mobil karena terdakwa bertugas sebagai supir, sementara ketiga teman terdakwa tersebut secara bergantian mengangkat dan memindahkan TBS tersebut menggunakan tolok dan menggunakan tangan kedalam bak mobil Grandmax milik terdakwa.
- Bahwa untuk pembagian hasilnya, kami potong untuk mengisi bensin mobil Grandmax milik terdakwa, setelah itu sisanya kami bagi rata.
- Bahwa pada saat proses pengambilan TBS tersebut terdakwa tidak ikut mengangkat dan memindahkan TBS tersebut kedalam bak mobil Grandmax milik terdakwa, karena terdakwa hanya berada didalam mobil dan berperan sebagai supir, sementara ketiga teman terdakwalah yang mengangkat dan memindahkan TBS yang ada di TPH tersebut kedalam bak mobil Grandmax terdakwa, secara bergantian menggunakan tolok dan menggunakan tangan dikarena tolok tersebut hanya ada 1 (satu);

## Terdakwa 2

- Bahwa terdakwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan masalah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit.
- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang telah kami ambil tersebut sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) TBS sedangkan pemiliknya adalah PT. NSA (Nusantara Sarana Alam).
- Bahwa terdakwa mengambil 93 (sembilan puluh tiga) TBS milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) tersebut bersama dengan Sdra DAMUEL (abang Kandung saya), Sdra KACI dan Sdra JAINAL dan hubungan saya dengan PT. NSA adalah terdakwa merupakan Karyawan Pemuat TBS PT. NSA.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdra DAMUEL (abang Kandung saya), Sdra KACI dan Sdra JAINAL mengambil 93 (sembilan puluh tiga) TBS milik PT. NSA pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 19.30 Wib di lokasi Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) Dsn. Sibolapit Ds. Temawang Bale Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdra DAMUEL (abang Kandung saya).
- Bahwa kami berangkat dari rumah Sdra DAMUEL yang beralamat di Masasak Dsn. Sibolapit Ds. Temawang Bale Kec. Banyuke Hulu menuju lokasi lokasi Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) Dsn. Sibolapit Ds. Temawang Bale Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan nomor Polisi KB 8801 LD milik Sdra DAMUEL beserta 1 (satu) batang Tojok (alat yang digunakan untuk memindahkan TBS ke dalam bak Mobil).
- Bahwa pertama-tama kami berkumpul di rumah Sdra DAMUEL sekitar jam 19.00 Wib kemudian langsung berangkat menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan nomor Polisi KB 8801 LD yang dikemudikan oleh Sdra DAMUEL dengan posisi duduk Sdra JAINAL ditengah atau disebelah kiri Sdra DAMUEL dan terdakwa duduk dipangkuan Sdra KACI yang berada paling pinggir atau didekat pintu mobil sebelah kiri dan kemudian sekitar jam 19.00 wib lewat sedikit karena jarak yang tidak begitu jauh kami tiba di lokasi Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) Dsn. Sibolapit Ds. Temawang Bale Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak dan setelah tiba di lokasi yang merupakan TPH kami langsung memindahkan TBS kelapa sawit ke dalam bak mobil Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan nomor Polisi KB 8801 LD yang kami gunakan dan setelah memindahkan sejumlah TBS tersebut yang mana secara bergantian menggunakan tojok dan juga menggunakan tangan.
- Bahwa peran terdakwa, Sdra KACI serta Sdra JAINAL memindahkan TBS kelapa Sawit yang sudah berada di TPH ke dalam bak mobil Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan nomor Polisi KB 8801 LD dan Sdra DAMUEL menunggu di dalam Mobil sedangkan TBS yang ada di TPH tersebut tidak dipindahkan semuanya dan masih banyak sisa yang ditinggalkan di TPH.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena jika dipindahkan semuanya mobil yang kami gunakan tidak mampu membawanya sedangkan lamanya waktu kami memindahkan TBS kurang lebih satu jam.
- Bahwa saat kami sudah berangkat dari TPH dan sekitar ratusan meter dan saat berada di jalan blok IA 0011 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) untuk menjual TBS tersebut di Ram sekitar akan tetapi gagal dikarenakan sekitar Pukul 21.00 Wib kami didapati oleh anggota Security yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli kemudian kami dilakukan interogasi dan setelah itu kami dibawa menuju ke Polres Landak berikut 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna abu metalik dengan nomor Polisi KB 8801 LD yang berisikan 93 (sembilan puluh tiga) TBS.
- Bahwa kami telah mengambil 93 (sembilan puluh tiga) TBS kelapa Sawit milik PT. NSA tanpa ijin dengan maksud hendak dijual dan hasil penjualan untuk kami bagi bersama.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengajak mengambil TBS tersebut adalah abang terdakwa Sdra DAMUEL.
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wib Sdra DAMUEL ada mengirimkan WA kepada saya menyuruh terdakwa ke rumahnya dan mengatakan bahwa Sdra KACI ada dirumahnya namun WA nya tersebut tidak terdakwa buka dan sekitar jam 18.00 terdakwa pergi ke rumah KACI yang beralamat di Dsn. Betung Ds. Tembawang Bale Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak dengan tujuan bersama-sama dengan Sdra KACI akan menonton Band BOS MUDA yang diselenggarakan di Dsn. Betung dan pada saat sedang berada di rumah Sdra KACI tersebut abang terdakwa atas nama DAMUEL menelpon Sdra KACI dan mengajak untuk mengambil TBS kelapa Sawit milik PT. NSA yang berada di blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) dan setelah menerima telpon tersebut Sdra KACI langsung mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah abang terdakwa atas nama DAMUEL dan terdakwa menyetujui ajakannya untuk ikut mengambil TBS tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdra KACI pergi ke rumah Sdra DAMUEL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Plat KB 5153 milik terdakwa dan setelah tiba dirumah Sdra DAMUEL kami melihat sudah JAINAL sudah ada.
- Bahwa Sdra DAMUEL tidak ada mengatakan apa-apa dan saat tiba terdakwa bersama dengan Sdra KACI langsung naik ke dalam mobil karena

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di tunggu oleh Sdra DAMUEL dan Sdra JAINAL di dalam mobil dan kami kemudian langsung berangkat.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa merupakan karyawan Pemuat TBS di Lokasi Divisi 2 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam);

## **Terdakwa 3**

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemeriksaan saat sekarang ini.
- Bahwa terkait dengan pencurian TBS (Tandan Buah Sawit), terdakwa bersama Sdra DAMUEL, Sdra PETRUS ATUT dan Sdra JAENAL, yang mana TBS (Tandan Buah Sawit) tersebut adalah milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 awalnya sekitar pukul 17.00 Wib, sepulangnya terdakwa dari kerja sebagai pemuat sawit pada PT. NSA terdakwa pergi menuju kerumah Sdra DAMUEL untuk istirahat minum es, dan kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdra DAMUEL bahwa ada buah restan di Blok PA 0014, kemudian tanggapan Sdra DAMUEL nanti malam lah liatnya, selepas itu sekitar Pukul 17.30 Wib terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dsn. Magon Ds. Sidan Kec. Menyuke Kab. Landak, kemudian sekitar Pukul 17.50 Wib ada Sdra PETRUS ATUT datang kerumah terdakwa, mau mengajak terdakwa nonton Band Bos Muda di Dsn. Betung Ds. Tembawang Bale kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib saya ditelepon oleh Sdra DAMUEL untuk mengajak saya mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) dilokasi yang terdakwa infokan kepada Sdra DAMUEL tadi, yaitu di Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) dan kemudian terdakwa mengiyakan nya dan mau ikut mengambil TBS tersebut kemudian terdakwa juga mengajak Sdra PETRUS ATUT mau ikut ndak, dan Sdra PETRUS ATUT pun mengiyakan dan mau ikut mengambil TBS tersebut, dan kemudian sekitar Pukul 18.30 terdakwa berangkat kerumah Sdra DAMUEL bersama dengan Sdra PETRUS ATUT untuk ikut mengambil TBS (Tandan Buah Segar) tersebut, sesampainya kami dirumah Sdra DAMUEL sekitar Pukul 19.00 Wib tersebut ternyata Sdra DAMUEL sudah berada didalam mobil Grand Max bersama Sdra JAINAL, dan kemudian kami ber 4 (empat) langsung pergi ke lokasi Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) untuk mengambil TBS tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib kami ditangkap oleh anggota Security yang sedang melaksanakan patroli di Blok IA 0011 Divisi 1 PT. NSA.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut milik Sdra DAMUEL, TBS yang diambil sebanyak 93 janjang dan dinaikkan ke mobil dengan menggunakan tojok yng sudah di persiapan, tugas terdakwa mengangkat dan memindahkan Tandan Buah sawit (TBS) yang ada di TPH tersebut kedalam bak mobil Grand max milik Sdra DAMUEL menggunakan tojok dan juga menggunakan tangan secara bergantian dengan Sdra PETRUS ATUT dan Sdra JAENAL.
- Bahwa kami mengambil TBS tersebut di Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA, saat ini terdakwa bekerja di PT. NSA sebagai pemuat buah
- Bahwa terdakwa ketahui ada kebun pribadi yang kebunnya berdekatan dengan kebun sawit milik PT. NSA tersebut adalah milik Sdra UTUN.
- Bahwa jarak antara kebun sawit milik kebun PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) dan kebun sawit milik pribadi warga (Sdra UTUN) tersebut adalah kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit jika ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor.
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil TBS milik PT. NSA adalah Sdra DAMUEL, tetapi pada awalnya terdakwa memberitahu kepada Sdra DAMUEL bahwa ada buah restan di Blok PA 0014 tempat kami mengambil TBS tersebut.
- Bahwa terdakwa telah mengambil tandan buah sawit tersebut sudah 1 (satu) kali;

## Terdakwa 4

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemeriksaan saat sekarang ini, terkait dengan pencurian Tandan Buah Sawit (TBS), bersama terangka DAMUEL, terdakwa KACI dan Sdra PETRUS ATUT, milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 06.00 Wib awalnya terdakwa mengantar pacar terdakwa ke sekolah di SMA 2 NEGERI MENYUKE HULU, setelah itu terdakwa balik kerumah terdakwa di Dusun Saban Desa Sidan Kecamatan Menyuke Hulu Kabupaten Landak untuk pulang makan, kemudian sekitar Pukul 12.00 Wib terdakwa pergi menuju rumah Sdra DAMUEL untuk nyantai, karna terdakwa memang sering nyantai disana, sesampainya terdakwa di rumah Sdra DAMUEL kemudian Sdra DAMUEL mengajak terdakwa untuk mengambil buah sawit berupa Tandan Buah Sawit (TBS) di Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam), kemudian terdakwa pun mengiyakan dan mau ikut mengambil buah sawit tersebut, kemudian terdakwa lanjut nyantai dirumah Sdra DAMUEL

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sampai malam, kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa Bersama Sdra DAMUEL, Sdra KACI, dan Sdra PETRUS ATUT pergi menggunakan mobil Grand Max menuju lokasi yang dimaksud oleh Sdra DAMUEL tersebut yaitu di Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) untuk mengambil Tandan Buah Sawit tersebut, kemudian sekitar Pukul 21.00 Wib kami ditangkap sama anggota Security PT. NSA di Blok IA 0011.

- Bahwa kami ditangkap oleh anggota Security tersebut di Blok IA 0011 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) yang terletak di Dsn. Sibolapit Ds. Tembawang Bale Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak, sewaktu mengangkut 93 (Sembilan puluh tiga) janjang, mengangkat dan memindahkan Tandan Buah sawit (TBS) yang ada di TPH tersebut kedalam bak mobil Grandmax milik Sdra DAMUEL menggunakan tojok dan juga menggunakan tangan secara bergantian dengan Sdra PETRUS ATUT dan Sdra JAENAL.
- Bahwa terdakwa mengetahui pemilik Tandan Buah sawit (TBS) yang terdakwa ambil tersebut yaitu milik PT. NSA (Nusantara Sarana Alam).
- Bahwa cara terdakwa dan ketiga teman terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Sawit) tersebut adalah dengan mengambil TBS yang sudah berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) yang sudah dipanen oleh karyawan panen PT. NSA (Nusantara Sarana Alam).
- Bahwa ada pemilik kebun sawit pribadi yang jaraknya tidak jauh dari PT. NSA, yaitu milik Sdra AJUS dan Sdra AKEM.
- Bahwa jauh jarak antara kebun sawit milik kebun PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) dengan kebun sawit milik pribadi Sdra AJUS dan Sdra AKEM tersebut adalah kurang lebih 8 menit jika ditempuh dengan menggunakan kendaraan motor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU Jenis Pickup warna hitam KB 8801 LD dengan nomor rangka MHKP3FA1JNK005256 dan nomor mesin 2NRG898421;
2. 1 (satu) buah kunci Mobil;
3. 1 (satu) buah STNK Mobil Merk DAIHATSU atas nama DAMUEL;
4. 1 (satu) buah Tojok;
5. 93 (sembilan puluh tiga) Tandan Buah Segar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.15 WIB, bertempat di Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) Dusun Sibolapit, Desa Tembawang Bale, Kec. Banyuke Hulu, Kab. Landak, saksi MIKHAEL LAHEM dan saksi BERTUS ALENG (anggota security PT. NSA) dan anggota BKO dari TNI yang sedang melaksanakan patroli di wilayah kebun Divisi 1 PT. NSA, sewaktu patroli di blok IA 0011 ada bertemu dengan 1 (satu) unit mobil jenis grand Max warna abu abu metalik dengan nomor Polisi KB 8801 LD sedang mengangkut TBS (tandan buah sawit), yang mana mobil tersebut dalam keadaan mogok;
- Bahwa mobil tersebut dikendarai oleh para terdakwa dan setelah dilakukan interogasi ternyata para terdakwa mengakui bahwa 93 (sembilan puluh tiga) janjang buah sawit yang diangkut tersebut merupakan buah restan (buah yang belum diangkut);
- Bahwa buah tersebut diambil oleh para terdakwa dari TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) di lokasi kebun PT. NSA,;
- Bahwa kejadian tersebut saksi saksi MIKHAEL LAHEM langsung mengamankan para terdakwa dan saksi BERTUS ALENG melaporkan kepada saksi AKIAN (selaku kepala security PT. NSA)
- Bahwa awalnya terdakwa III yang merupakan karyawan PT. NSA pulang dari bekerja terdakwa III mengatakan kepada terdakwa I bahwa ada buah restan (buah yang belum diangkut) di TPH Blok PA 0014, singgah di rumah terdakwa I untuk minum es, selanjutnya terdakwa I menjawab nanti malam lah liatnya, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa I menelpon WA kepada terdakwa III dan menjangak untuk mengambil TBS (Tandan Buah Sawit) tersebut;
- Bahwa selajutnya terdakwa III menyetujui dan mau ikut mengambil TBS tersebut, kemudian sekitar Pukul 19.00 Wib terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand max berwarna hitam dengan nopol KB 8810 LD milik terdakwa I pergi bersama terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV langsung berangkat dari rumah terdakwa I menuju Blok PA 0014 untuk mengambil TBS tersebut;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa I yang menyupir, sedangkan terdakwa lainnya bertugas menaikan tandan buah sawit tersebut ke atas mobil dengan kesepakatan apabila buah sawit tersebut sudah dijual maka hasil penjualan akan dibagi rata setelah dikurangi beli bensin;
- Bahwa setelah selesai memindahkan buah yang berada di TPH tersebut ke dalam mobil para terdakwa melanjutkan perjalanan keluar untuk menjual TBS tersebut, namun belum sempat keluar jauh dari TPH, mobil yang dikendarai para terdakwa mogok dan tidak lama kemudian ada patrol dari anggota security PT. NSA di Blok IA 0011 dan langsung mengamankan para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 93 (sembilan puluh tiga) janjang buah sawit dengan berat 1.340 kg tersebut tidak ada meminta ijin PT. NSA
- Bahwa berdasarkan berita acara kerugian perusahaan, PT. NSA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.082.000,- (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah) dengan perhitungan berdasarkan harga dari pabrik Rp. 2.300,-/Kg (1.340 kg x Rp. 2.300,-) = Rp. 3.082.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Terdakwa di persidangan yaitu **DAMUEL Als MUEL Bin JAMIRIN, PETRUS ATUT Als ATUT Anak JAMIRIN, KACI Anak DAERAN dan JAENAL Anak TADEUS U**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata saling bersesuaian, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana. Pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja secara melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, Majelis Hakim menilai terdapat beberapa perbuatan yang berkaitan langsung dengan unsur pasal di atas antara lain:

- Bahwa pada Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.15 WIB, bertempat di Blok PA 0014 Divisi 1 PT. NSA (Nusantara Sarana Alam) Dusun Sibolapit, Desa Tembawang Bale, Kec. Banyuke Hulu, Kab. Landak, saksi MIKHAEL LAHEM dan saksi BERTUS ALENG (anggota security PT. NSA) dan anggota BKO dari TNI yang sedang melaksanakan patroli di wilayah kebun Divisi 1 PT. NSA, sewaktu patroli di blok IA 0011 ada bertemu dengan 1 (satu) unit mobil jenis grand Max warna abu abu metalik dengan nomor Polisi KB 8801 LD sedang mengangkut TBS (tandan buah sawit), yang mana mobil tersebut dalam keadaan mogok;
- Bahwa mobil tersebut dikendarai oleh para terdakwa dan setelah dilakukan interogasi ternyata para terdakwa mengakui bahwa 93 (sembilan puluh tiga) janjang buah sawit yang diangkut tersebut merupakan buah restan (buah yang belum diangkut);
- Bahwa buah tersebut diambil oleh para terdakwa dari TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) di lokasi kebun PT. NSA,;
- Bahwa kejadian tersebut saksi saksi MIKHAEL LAHEM langsung mengamankan para terdakwa dan saksi BERTUS ALENG melaporkan kepada saksi AKIAN (selaku kepala security PT. NSA)
- Bahwa awalnya terdakwa III yang merupakan karyawan PT. NSA pulang dari bekerja terdakwa III mengatakan kepada terdakwa I bahwa ada buah restan (buah yang belum diangkut) di TPH Blok PA 0014, singgah dirumah terdakwa I untuk minum es, selanjutnya terdakwa I menjawab nanti malam lah liatnya, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa I menelpon WA kepada terdakwa III dan menjagak untuk mengambil TBS (Tandan Buah Sawit) tersebut;
- Bahwa selajutnya terdakwa III menyetujui dan mau ikut mengambil TBS tersebut, kemudian sekitar Pukul 19.00 Wib terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand max berwarna hitam dengan nopol KB 8810 LD milik terdakwa I pergi bersama terdakwa II, terdakwa III, dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa IV langsung berangkat dari rumah terdakwa I menuju Blok PA 0014 untuk mengambil TBS tersebut;

- Bahwa terdakwa I yang menyupir, sedangkan terdakwa lainnya bertugas menaikkan tandan buah sawit tersebut ke atas mobil dengan kesepakatan apabila buah sawit tersebut sudah dijual maka hasil penjualan akan dibagi rata setelah dikurangi beli bensin;
- Bahwa setelah selesai memindahkan buah yang berada di TPH tersebut ke dalam mobil para terdakwa melanjutkan perjalanan keluar untuk menjual TBS tersebut, namun belum sempat keluar jauh dari TPH, mobil yang dikendarai para terdakwa mogok dan tidak lama kemudian ada patroli dari anggota security PT. NSA di Blok IA 0011 dan langsung mengamankan para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 93 (sembilan puluh tiga) janjang buah sawit dengan berat 1.340 kg tersebut tidak ada meminta ijin PT. NSA
- Bahwa berdasarkan berita acara kerugian perusahaan, PT. NSA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.082.000,- (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah) dengan perhitungan berdasarkan harga dari pabrik Rp. 2.300,-/Kg (1.340 kg x Rp. 2.300,-) = Rp. 3.082.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 93 (sembilan puluh tiga) janjang buah sawit dengan berat 1.340 kg yang diketahui milik saksi PT NSA. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan tujuan Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut adalah untuk dijual yang kemudian hasilnya dinikmati oleh Para Terdakwa, sehingga perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama**

Menimbang, bahwa menurut Arrest HR tanggal 10-12-1984 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan dengan secara turut serta (*mededaderschap*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa Para Terdakwa dalam mengambil tandan buah sawit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lahan milik PT NSA, dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama. Inisiatif dari perbuatan tersebut muncul dari Terdakwa III yang mengajak Terdakwa I, kemudian akhirnya mereka mengajak Terdakwa II dan Terdakwa IV. Lalu para Terdakwa membagi tugas yakni Terdakwa I yang menyetir mobil sedangkan para terdakwa lainnya mengangkut buah ke mobil milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 93 (sembilan puluh tiga) Tandan Buah Segar yang merupakan objek dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Nusantara Sarana Alam melalui saksi AKIAN Anak TETCEN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU Jenis Pickup warna hitam KB 8801 LD dengan nomor rangka MHKP3FA1JNK005256 dan nomor mesin 2NRG898421;
- 1 (satu) buah kunci Mobil;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Merk DAIHATSU atas nama DAMUEL

yang telah disita dari Terdakwa I dan diperoleh fakta bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli secara kredit pada PT. Mandiri Tunas Finnce Cabang Pontianak, sedangkan terhadap barang tersebut terdapat perjanjian klausul penarikan jika digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas Finnce Cabang Pontianak melalui terdakwa I DAMUEL Alias MUEL Bin JAMIRIN;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan PT. Nusantara Sarana Alam/PT. NSA mengalami kerugian sejumlah Rp3.082.000,- (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Para terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. DAMUEL Alias MUEL Bin JAMIRIN, terdakwa II. PETRUS ATUT Als ATUT Anak JAMIRIN, terdakwa III. KACI Anak DAERAN dan terdakwa IV. JAENAL Anak TADEUS U tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU Jenis Pickup warna hitam KB 8801 LD dengan nomor rangka MHKP3FA1JNK005256 dan nomor mesin 2NRG898421;
  - 1 (satu) buah kunci Mobil;
  - 1 (satu) buah STNK Mobil Merk DAIHATSU atas nama DAMUEL.

**Dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Pontianak melalui terdakwa I DAMUEL Alias MUEL Bin JAMIRIN**

- 1 (satu) buah Tojok;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 93 (sembilan puluh tiga) Tandan Buah Segar.

**Dikembalikan kepada PT. Nusantara Sarana Alam melalui saksi AKIAN Anak TETCEN**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., dan Hario Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

TTD

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fenny Restianty, SH